



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 1992 SERI B No. 1

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 8 Tahun 1991

TENTANG

**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan Desa/Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- i. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Maksud penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada pemerintah Desa/Kelurahan adalah untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Desa/Kelurahan.

BAB III

BESARNYA PENYISIHAN DAN PEMBAGIAN SERTA ALOKASI PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK

Pasal 4

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

Pasal 5

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pendapatan asli Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Luas Wilayah;
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Pasal 6

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan dalam pengeluaran rutin (ganjaran/sumbangan kepada Daerah bawahan).

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dicantumkan sebagai penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Kelurahan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II untuk Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilakukan.

Pasal 11

Bupati Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 13

*Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenal pelak-
sanaannya.*

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 17 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

cap ttd

DJOKO WALUJO, BA

cap ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/475/1991
Tanggal : 20 Desember 1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

cap ttd

SARDJITO, SH

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 2 Th. 1992 Seri B No. 1
Pada tanggal : 22 Januari 1992
Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO

Pembina Tk. I
NIP 010 056 240

PENJELASAN
Perda Nomor : 8 Tahun 1991
Tentang
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Penjelasan Umum :

Memperhatikan perkembangan Pembangunan dewasa ini di seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang semakin lama semakin membutuhkan dana yang cukup besar terutama di Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mengingat bahwa Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah merupakan hal yang sangat perlu dan sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Besarnya penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB Netto) sektor Perkotaan dan Pedesaan yang diterima Daerah Tingkat II setelah dikurangi upah pungut.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas